



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 934 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 909 Tahun 2024 tentang Teknis Penetapan Seleksi Calon Anggota PPS untuk Pilkada 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 146/PP.04.2-BA/1807/4/2024 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan


- tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan 2 (hari) terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN KEPUTUSAN
 NOMOR 934 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG
 TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG
 TIMUR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	KATMANTO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	GIRIKARTO
2	WILIYANTO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	GIRIKARTO
3	WAHYU DESIANA	PEREMPUAN	SEKAMPUNG	GIRIKARTO
4	ARIF MUAZIN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	GIRIKLOPOMULYO
5	YANEDAR	PEREMPUAN	SEKAMPUNG	GIRIKLOPOMULYO
6	ARIYANTO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	GIRIKLOPOMULYO
7	ANGGA SAPUTRA	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	HARGOMULYO
8	SUGENG DARYANTO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	HARGOMULYO
9	TRI WAHONO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	HARGOMULYO
10	AHYAT WAHYUDI	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	JADI MULYO
11	SITI NURHALIMAH	PEREMPUAN	SEKAMPUNG	JADI MULYO
12	RIKO PRIMA SANJAYA	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	JADI MULYO
13	HERU SETIAWAN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	KARYA MUKTI
14	MUHAMAD RIDWAN NAWAWI	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	KARYA MUKTI
15	ERMAWAN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	KARYA MUKTI
16	PAINO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	MEKAR MUKTI
17	FREDY PRABOWO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	MEKAR MUKTI
18	RINI OKTAPIYA	PEREMPUAN	SEKAMPUNG	MEKAR MUKTI
19	EKO PITOYO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	MEKAR MULYA
20	NUR BUDIANTO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	MEKAR MULYA
21	DAMAYANTI	PEREMPUAN	SEKAMPUNG	MEKAR MULYA
22	RIKI PURWADI	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	MEKAR SARI
23	SURYANTO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	MEKAR SARI
24	ANDRE YULIO ANZAH	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	MEKAR SARI
25	MUTIARA DELIMA	PEREMPUAN	SEKAMPUNG	SAMBIKARTO
26	LEVA MARDOTO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SAMBIKARTO
27	JOKO RAHAYU	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SAMBIKARTO
28	ULUL MUSYafa	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SIDODADI
29	AHMAD SADIKUN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SIDODADI
30	DEDI IRAWAN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SIDODADI
31	AHMAD SAIFUDIN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SIDOMUKTI
32	TRIO FERDIANSYAH	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SIDOMUKTI
33	ARIF PRAMONO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SIDOMUKTI
34	AZIZ MUSLIM	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SIDOMULYO
35	AHMAD ZAINUDDIN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SIDOMULYO
36	ARI SUCIATI	PEREMPUAN	SEKAMPUNG	SIDOMULYO
37	TARA ADITYA PRATAMA	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SUKOHARJO
38	NURUL QOMARIYAH	PEREMPUAN	SEKAMPUNG	SUKOHARJO
39	IWAN YULIANTO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SUKOHARJO
40	LEDI SUBROTO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SUMBER GEDE
41	KURNIA NING TYAS	PEREMPUAN	SEKAMPUNG	SUMBER GEDE
42	AGUS ZAENAL ABIDIN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SUMBER GEDE
43	NURDIN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SUMBER SARI
44	SURONO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SUMBER SARI
45	FAJAR TIO PRATAMA	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	SUMBER SARI

46	WUSONO TEGUH	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	TRIMULYO
47	IWAN PRAYUDI	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	TRIMULYO
48	ERNA ARMIYATI	PEREMPUAN	SEKAMPUNG	TRIMULYO
49	RUWANTO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	WONOKARTO
50	WINDA MUSTIKA	PEREMPUAN	SEKAMPUNG	WONOKARTO
51	RENAL AKMAT FAUJI	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG	WONOKARTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

